

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR
(Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Putusan
Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MIRANDA SAPITRI

NIM. 170104014

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR**

**(Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Putusan
Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MIRANDA SAPITRI

NIM. 170104014

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR RANIRY
Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP.196303251990031005


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIP. 2125127701

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR
(Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Putusan
Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Zulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua:

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP.196303251990031005

Sekretaris:

Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIP. 2125127701

Penguji I,

Dr. Faisal, S.T.H, MA
NIP/19820713200710/002

Penguji II,

Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Miranda Sapitri
NIM : 170104014
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan,


MIRANDA SAPITRI
00CAJX913041815

ABSTRAK

Nama/NIM : Miranda Sapitri/ 170104014
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana
Pemerksaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis
Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Putusan Nomor
7/JN/2019/Ms.Skl)
Tanggal Sidang : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
Kata Kunci : *Disparitas Putusan Hakim, Pemerksaan Terhadap Anak,
Hukum Islam*

Dalam setiap peradilan hakim memutuskan suatu perkara sering terjadi disparitas pidana, sehingga disparitas ini membawa ketidakadilan bagi seluruh pihak baik itu bagi pelaku, korban, dan juga masyarakat. Penelitian ini membahas dua putusan dengan kasus yang sama yaitu tindak pidana pemerksaan anak dibawah umur terhadap penjatuhan hukuman yang berbeda, yang mana pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh putusan nomor 19/JN/2020/Ms.Bna memutuskan dengan uqubat cambuk sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil putusan nomor 7/JN/2019/Ms.Skl memutuskan dengan uqubat penjara. Pertanyaan dalam skripsi ini ialah bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil dalam kasus pemerksaan anak dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap disparitas antara dua putusan hakim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan metode analisis komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Aceh singkil terjadinya putusan yang berbeda bahwa, hakim dalam pertimbangannya secara yuridis yaitu melihat dari aturan yang telah ditetapkan didalam qanun jinayat, dan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta persidangan, dan pertimbangan non yuridis hakim sesuai dengan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam Hukum Islam boleh terjadinya disparitas putusan hakim sesuai dengan kaidah *al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi* yang berarti ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lainnya. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa disparitas putusan hakim boleh dilakukan, akan tetapi hakim harus melihat efek jera terhadap penjatuhan hukuman cambuk bagi terdakwa seharusnya hakim memilih hukuman penjara dan juga hukuman tersebut diperberat karena kasus ini pemerksaan terhadap anak yang masih dibawah umur.

KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yaitu seorang tokoh terdepan dalam mengembangkan misi memperjuangkan Agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama menyelesaikan penulisan ini, penulis mengalami kesulitan serta adanya hambatan. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, arahan, serta bimbingan dari Bapak Prof.:Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. selaku pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., M.A., selaku pembimbing kedua, yang telah ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada keluarga besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.T.H., M.A, dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA., selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam, Penasehat Akademik Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, seluruh dosen Hukum Pidana Islam yang mengajar, dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda Samsibar dan Ibunda Nurmila, yang tiada mengenal lelah siang dan malam selalu senantiasa memberikan doa, motivasi dan segala bentuk dukungan kepada penulis. Semua yang Ayahanda dan Ibunda berikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang mampu membalas segala bentuk kasih sayang dan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda selama ini. Doa dan keridhoan Ayahanda dan Ibunda, selalu penulis nantikan untuk mengiringi perjalanan penulis mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Selanjutnya kepada adik tercinta Muhammad Andrian, S, nenek Faridah dan mami Muslimah yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis untuk memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada teman seperjuangan penulis yaitu Mona Santika, S.H, Hasanah, S.H, Eza Yulia, S.H, Sallima Husna, S.H, Naskah Putri Mentari, S.Ip, dan teman-teman HPI leting 2017, yang telah mendampingi dan menghibur penulis dari suka maupun duka, serta selalu meberikan motivasi masukan dan *sharingnya*, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, dan penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri sendiri ataupun para pembaca. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Banda Aceh, 1 Juli 2022

Penulis,



Miranda Sapitri

TRANSLITERASI

Keputusan bersama menteri agama dan menteri P dan K
Nomor: 158 tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Zāl	Ẓ	Zet	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathat dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>dhammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	14
6. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN TEORITIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR	16
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana	16
1. Pengertian Disparitas Pidana.....	16
2. Faktor-Faktor Disparitas Pidana.....	17
3. Dampak Disparitas Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	20
1. Pengertian Putusan Hakim	20
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	22
3. Kekuatan Putusan Hakim	24
4. Teori-Teori Putusan Hakim.....	25
5. Dasar Pertimbangan Hakim.....	27
C. Tinjauan Umum Qanun Aceh Tentang Pemerksosaan	30
1. Aturan Tindak Pidana Pemerksosaan Terhadap Anak Dalam Qanun Aceh	30

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Hukuman Penjara Bagi Pemerkosaan	33
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam.....	34
1. Pengertian Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur.....	34
2. Batasan Usia Anak Menurut Hukum.....	35
3. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Islam	37
BAB TIGA	
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 19/JN/2020/MS.Bna DAN PUTUSAN NOMOR 7/JN/2019/MS.Skl	39
A. Deskripsi Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan	39
B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pada Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil Pada Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl, dalam Kasus Pemerkosaan Anak	44
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Disparitas Pidana Antara Putusan Hakim Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna Dan Putusan Hakim Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl.....	56
BAB EMPAT PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang mempunyai sistem pemerintahan pada tiap daerah, yang mana negara harus mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan memberikan kewenangan otonomi khusus, supaya pemerintahan daerah tersebut dapat leluasa dalam mengurus pemerintahannya sendiri agar masyarakat bisa hidup lebih aman dan sejahtera. Salah satu provinsi yang mendapat kewenangan otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya sendiri yaitu provinsi Aceh, yang mana Aceh sebagai provinsi yang berlandaskan Syari'at Islam serta telah mendapatkan legalitas dari pemerintahan pusat dalam penerapan Syari'at Islam.

Diantara aturan yang telah di sahkan salah satunya yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Persoalan yang terdapat di dalam qanun ini yaitu berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dan juga kedudukan qanun ini dalam hukum nasional juga berkaitan antara lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga yang mendukung dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.¹ Lembaga peradilan Syari'at Islam yang terdapat di Aceh yaitu Mahkamah Syar'iyah yang mana lembaga peradilan ini sebagai tempat pelaksana kekuasaan kehakiman termasuk dalam peradilan negara yang eksistensi dan perannya harus ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebagai

¹ Virdis Firmanillah Putra Yuniar, "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh", *Jurnal Media Luris*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, hlm. 264.

peradilan negara, maka tugas dan fungsinya harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.²

Dalam sistem peradilan hukum pidana hakim mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dimana sanksi tersebut yang telah diatur di dalam sebuah aturan hukum yaitu seperti dalam qanun Jinayah, ketika seorang hakim sedang menangani perkara, diharapkan dapat berperilaku arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik sehingga semuanya itu berdampak pada putusan yang akan dijatuhkannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum, demi keadilan bagi setiap warga negara.³

Hakim mempunyai kebebasan dalam memutuskan suatu perkara. Namun dalam memutuskan suatu perkara sudah ada ketetapan yang telah diatur sebagai mana tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dalam pasal 180 yang mana disebutkan bahwa “Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina”. Jika bergantung pada pasal diatas maka dalam penanganan perkara terhadap proses peradilan (pidana) tentu akan ditemukan putusan yang berbeda dalam setiap perkara yang sama.⁴

Dalam setiap peradilan hakim memutuskan suatu perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas terhadap putusan hakim juga disebut dengan *the*

² Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 1117.

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 65.

⁴ Bertin, “Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4, No. 11, November 2016, hlm. 67.

disturbing disparity of sentencing sehingga mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkan permasalahan tersebut. Disparitas pidana ialah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁵ Dari pengertian diatas maka dijelaskan bahwa disparitas putusan hakim timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis.

Penjatuhan sanksi pidana ini merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peran hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan hukuman yang dijatuhkan tersebut.⁶ Diantara perkara yang sama tentunya setiap terdakwa yang telah diperiksa di persidangan seharusnya mendapatkan hukuman yang sama pula agar memenuhi keadilan yang berkaitan dengan asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*). Akan tetapi melihat dari beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah masih terdapat disparitas putusan hakim yang mana dalam perkara yang sama dan dakwaan menggunakan pasal yang sama, dan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa banyak ditemukan perbedaan hukuman dari masing-masing putusan.

Disparitas putusan hakim yang dikaji oleh penulis ada pada dua putusan yang dijadikan sebagai subjek utama dalam penulisan skripsi ini, yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah dengan kasus yang sama yakni pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Yang mana putusan yang pertama yaitu putusan Mahkamah Syari'yah Banda Aceh dengan nomor 9/JN/2020/Ms.Bna dilakukan oleh terdakwa yang berinisial Rn bin M.Hs yang

⁵ Maulana Danu Kuncoro. "*Disparitas Pidana Dalam Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkoba*", (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 5.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: alumni, 1984), hlm. 52.

berusia 28 tahun, yang memperkosa korban yang masih anak-anak berusia 13 tahun, dan Hakim memutus perkara tersebut dengan hukuman cambuk yaitu sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali.⁷ Sedangkan dalam putusan yang kedua yakni di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil dengan nomor perkara 7/JN/2019/Ms.Skl, terhadap terdakwa yang berinisial T bin O B, yang berusia 30 tahun yang memperkosa anak korban berusia 12 tahun, Hakim menjatuhkan uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan atau setara dengan 16 tahun 6 bulan. Dalam penjatuhan 'uqubat terhadap terdakwa dalam kedua putusan hakim Mahkamah Syariah ini yang mana kedua putusan ini menggunakan pasal yang sama yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁸

Dalam aturan mengenai pemerkosaan terhadap anak yang tertuang dalam BAB IV bagian ketujuh diatur dalam pasal 50 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.⁹

Berdasarkan pasal diatas disebutkan bahwa hukuman pidana dalam qanun jinayah memiliki beberapa bentuk hukuman yaitu berupa cambuk, atau denda, atau penjara, sehingga hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana tersebut bersifat alternatif, di karenakan menggunakan kata “atau” dimana sebagai pemisah antara satu hukuman dengan hukuman lainnya. Terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil terdapat perbedaan hukuman yang dijatuhkan. Melihat dari putusan

⁷ Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 19/JN/2020/MS.BNA, Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

⁸ Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl, Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

⁹ Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hukuman yang dijatuhkan menggunakan uqubat cambuk dinilai belum memberikan efek jera terhadap pelaku. Dikarenakan uqubat cambuk dapat kembalinya pelaku kedalam lingkungan dan dapat bertemu lagi dengan anak korban dan ditakutkan perbuatan tersebut akan terulang kembali. Dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa pada perkara pemerkosaan anak maka seharusnya hukuman yang diberikan lebih berat sehingga perbuatan pemerkosaan tersebut membuat pelaku merasa jera dan juga menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama.

Disparitas atau perbedaan putusan hakim ini memiliki permasalahan tersendiri terhadap penegakan hukum. Dalam pemidanaan yang berbeda atau disparitas putusan hakim merupakan bagian dari kebebasan para hakim dalam memutuskan suatu hukuman, akan tetapi disparitas ini dapat membawa kepada ketidakpuasan bagi terpidana, korban dan juga masyarakat. Mereka akan berfikir bahwa hakim tidak adil dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda dikarenakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ialah sama, tetapi berbeda pelaku dan juga berbeda pemidanaannya sehingga hal itu menandakan kegagalan dari sistem peradilan pidana tersebut. Terdakwa yang membandingkan hukuman yang berbeda terhadap kasus yang sama maka mereka akan merasa didiskriminasi sehingga berakibat menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum. Dan timbulnya persoalan yang berat karena masyarakat yang hanya menilai bahwa dari sisi tindak pidana yang sama dengan hukuman yang berbeda tanpa melihat dari faktor-faktor penyebab sehingga terjadinya disparitas putusan hakim, dalam hal ini dapat membawa kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakkan hukum menjadi lemah.

Perbuatan pemerkosaan terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi dikarenakan dapat mengancam masa depan anak, bukan hanya itu pemerkosaan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak korban yang masih dibawah umur. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan serta perlindungan fisik,

mental, dan sosial secara utuh dibutuhkan perlindungan yang ekstra dikarenakan anak dalam keadaan psikisnya masih sangat labil.¹⁰

Sehubungan dengan disparitas putusan hakim diatas bukanlah hal yang melanggar suatu kepastian hukum, akan tetapi hal tersebut dapat melukai perasaan keadilan karena kerugian yang dialami korban pemerkosaan tentu lebih besar dan juga membawa dampak buruk bagi korban. Menyadari peran hakim sangat penting dalam memutuskan suatu perkara dalam peradilan Mahkamah Syar'iyah, seharusnya juga disesuaikan dengan pertimbangan secara komprehensif. Artinya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu pidana tidak hanya karena melihat dari pertimbangan yuridis tetapi juga melihat pertimbangan non yuridis, serta juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Para hakim mempunyai perbedaan pertimbangan, dikarenakan kebebasan hakim memutus suatu perkara yang berdasakan keyakinan hakim dan juga hakim melihat dari perkara yang ditanganinya. Melihat korban yang masih berusia anak dibawah umur. Seorang hakim harus memiliki pengetahuan pada materi hukum dan pengalaman praktik hukum, memiliki kepekaan, kejujuran, nilai-nilai moralitas guna menyerap rasa keadilan, serta menggali, dan merumuskan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Sehingga dalam pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa adanya terwujudnya rasa keadilan bagi semua pihak, bukan hanya pelaku melainkan korban dan juga masyarakat.

Dari uraian diatas maka dari itu penulis rasa masalah ini penting dan menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam agar ketentuan dan aturan hukum sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan

¹⁰ Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 1.

¹¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Pers, 2003) hlm. 120.

judul: **Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/Jn/2020/Ms.Bna Dan Putusan Nomor 7/Jn/2019/Ms.Skl)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil pada Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl, dalam kasus pemerkosaan anak ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap disparitas pidana antara putusan hakim Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan putusan hakim Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas oleh peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ialah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada Putusan Nomor 7/jn/2019/ms.skl, dalam kasus pemerkosaan anak.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait disparitas putusan hakim antara putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl.

D. Kajian Pustaka

Kajian terhadap disparitas tindak pidana Pemerkosaan terhadap anak dibawah umur telah banyak dilakukan oleh para peneliti peneliti sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang hampir memiliki persamaan. Kajian

pustaka bertujuan untuk meletakkan penelitian dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian yang penulis angkat ini sudah ada yang teliti baik diluar maupun di Aceh sendiri. Kajian ini dilakukan guna untuk mencegah terjadinya peniruan dan plagiat. Adapun beberapa referensi yang penulis telusuri diantara lain ialah :

Skripsi yang pertama, adalah skripsi yang di tulis oleh Frida Laili Maftuha yang berjudul “Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Studi Putusan No. 605/Pid.B/2018/PN Jmb dan No 890/Pid.B/2018/PN Dps Dan Perbandingan Dengan Hukum Islam” tahun 2020. Menjelaskan tentang sebab-sebab bagaimana disparitas putusan hakim dapat terjadi atas tindak pidana perkosaan pada putusan No 605/Pid.B/2018/PN Jmb dan No 890/Pid.B/2018/PN Dps dan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap putusan No 605/Pid.B/2018/PN Jmb dan No 890/Pid.B/2018/PN Dps.¹²

Skripsi yang kedua, adalah skripsi yang di tulis oleh Faiz Hisyam Putra yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Perkosaan” tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas tentang disparitas putusan hakim terkait tindak pidana perkosaan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 48/Pid.B/PN.GLTO dan putusan nomor 343/Pid.B/2013/PN.BJ dengan tujuan hukum tentang keadilan terhadap pelaku dan korban.¹³

Skripsi yang ketiga, Nadya Trisna yang berjudul “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dipengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan”, tahun 2014. Didalam skripsi ini mengkaji dua putusan dengan No. Perkara 103/Pid.B/PN.YK dan kasus dengan No. Perkara 42/Pid.B/PN.YK tentang pertimbangan putusan hakim di PN Yogyakarta pada tindak pidana

¹² Frida Laili Maftuha, “*Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Studi Putusan No. 605/Pid.B/2018/PN Jmb dan No 890/Pid.B/2018/PN Dps Dan Perbandingan Dengan Hukum Islam*”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

¹³ Faiz Hisyam Putra yang berjudul “*Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Perkosaan*”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2017.

perkosaan pada putusan I dan putusan II sudah memenuhi aspek hukum materil, filosofis penjatuhan putusan dan penalaran hukum yang logis serta membahas disparitas dari dua putusan tersebut.¹⁴

Skripsi keempat, yaitu skripsi yang ditulis oleh Marlizya Priscillia Siegers dengan judul “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan”, tahun 2018. Di dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak tindak pidana pemerkosaan dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Amb dan putusan nomor 24/Pid.Sus-Anak /2015/PN.Amd.¹⁵

Skripsi kelima, yaitu skripsi yang ditulis oleh Natasya Ananda yang berjudul “Disparitas Pejatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Jap Dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pbu)”, tahun 2021. Di dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan anak Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn. Jap dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/Pn.Pbu.¹⁶

Dari beberapa referensi skripsi diatas yang penulis cantumkan, belum ada yang mengerjakan penelitian terhadap judul yang sama dengan penelitian ini yaitu "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/Jn/2020/Ms.Bna Dan Putusan Nomor 7/Jn/2019/Ms.Skl), penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menerangkan mengenai pertimbangan hakim sehingga terjadinya

¹⁴ Nadya Trisna, “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dipengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan”, (Skripsi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁵Marlizya Priscillia Siegers, “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Patimura, 2018.

¹⁶Natasya Ananda, “Disparitas Pejatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Jap Dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pbu)”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2021.

disparitas hukuman pada dua putusan Mahkamah Syar'iyah, yaitu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan Uqubat cambuk sedangkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil menjatuhkan Uqubat penjara dalam kasus yang sama yaitu pada perkara pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, serta juga melihat disparitas putusan hakim dalam pandangan hukum Islam.

E. Penjelasan istilah

Penelitian ini berjudul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl)”. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Disparitas menurut bahasa ialah berbeda. Sedangkan disparitas pemidanaan menurut istilah adalah penjatuhan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim. pengertian lain disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapatlah dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan hukuman dalam putusan tersebut.¹⁷
2. Putusan hakim ialah sebagai “mahkota” atau “puncak” pencerminan terhadap nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan

¹⁷ Irfan Ardiansyah, *Diparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*, (Kota Pekanbaru: penerbit hawa dan ahwa, 2017), hlm. 144-146.

hukum atau fakta dan faktual, dan juga mencerminkan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang terlibat.¹⁸ Dalam putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau dalam hal lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Semua putusan pengadilan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹⁹

3. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang telah diatur oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana.²⁰ Dalam beberapa rumusan terhadap tindak pidana menurut pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana di kutip oleh Andi Hamzah, tindak pidana ialah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan suatu kesalahan terhadap perlakuan orang yang mampu untuk bertanggungjawab.
4. Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa yaitu menundukkan dengan kekerasan sedangkan pemerkosaan berarti proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.²¹ Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang keji yang dapat merusak tatanan kehidupan anak korban, yang mengakibatkan gangguan psikologis terhadap anak. Menurut komnas perempuan tentang perkosaan merupakan sebagai

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 129.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 131.

²⁰ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm, 31.

²¹ Tim Penyusunan, *Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 673.

seragan yang diarahkan pada bagian seksual yaitu (penis) ke organ seksual (vagina), atau pada anus dan mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya, yang mana pemerkosaan itu dilakukan dengan kekerasan, serta ancaman kekerasan dengan paksaan atau bujuk rayuan sehingga terjadinya perbuatan perkosaan tersebut.²²

5. Mahkamah Syar'iyah ialah peradilan Syari'at Islam yang menjadi bagian dari sistem peradilan Nasional. Sebagai lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Peradilan Syari'at Islam dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam melaksanakan kewenangannya Makamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun karena itu salah satu ciri kekuasaan Kehakiman di Indonesia, serta Makamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari peradilan agama yang telah ada.²³

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, membutuhkan berbagai metode yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian adalah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.²⁴ Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif, khususnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*).

²² Dwiki Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2019, hlm. 138-139.

²³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 184.

²⁴ Clolid Narkobo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), Hlm. 3.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*statute approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵ Dalam penelitian hukum ini, peneliti berusaha untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan kemudian penulis mengambil kasus yang relevan dengan hal tersebut

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu dengan cara meneliti literatur yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim tindak pidana pemerkosaan anak. Dan kemudian akan di analisis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu kajian yang menitik beratkan kepada analisis bahan tertulis yang berkaitan dengan kasus disparitas putusan hakim tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berseumber dari data primer dan data sekunder, data tersebut yaitu:

- a. Data primer merupakan sumber data utama atau pokok yang akan digunakan sebagai obyek kajian. Dalam hal ini data primer yaitu, Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 7/jn/2019/Ms.Sk1, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

²⁵ Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 93.

- b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yaitu berupa buku-buku fiqih, qanun, buku-buku hukum, seta jurnal penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan yuridis-normatif, maka dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan memakai metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan tata urutan aktivitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara mencatat, menelaah serta membaca bahan beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Dan sesuai dengan judul penelitian serta permasalahan yang ingin dibahas.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis menggunakan data primer dan data skunder. Metode analisis data yang digunakan ialah data komparatif yang bersifat membandingkan. Dalam hal ini penelitian dilakukan untuk membandingkan dua putusan yang berbeda dengan kasus yang sama sehingga terjadinya disparitas putusan dan kemudian disparitas putusan tersebut ditinjau dari segi pandangan hukum Islam.

6. Pedoman penulisan

Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 (revisi tahun 2019).

²⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyusun sebuah sistematika pembahasan agar memberikan penjelasan yang terarah, maka penulis akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika berikut :

Bab satu, yang terdiri dari pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dan penulisan ditulis dengan cara berurutan menjadi isi dari Bab pertama.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan teoritis disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur yaitu terkait tentang tinjauan umum disparitas pidana, tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum qanun Aceh tentang pemerkosaan dan tinjauan umum tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut hukum islam.

Bab ketiga, sebagai bab pembahasan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl, dalam kasus pemerkosaan anak dalam penerapan hukumannya. Serta melihat sudut pandangan hukum islam terkait disparitas putusan hakim antara putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl

Bab empat, berisi penutup yaitu kesimpulan dari hasil akhir penelitian ini yang berisikan jawaban jawaban yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah. Dan selanjutnya penulis menjabarkan saran saran yang kritis perihal permasalahan yang diangkat.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) ialah penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau juga terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dalam pandangan masyarakat Disparitas pidana merupakan bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat di anggap telah melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan bahwa elemen keadilan pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.²⁷

Dalam penjelasan terhadap pengertian disparitas putusan pidana diatas menurut penulis merupakan gambaran dari disparitas itu sendiri sebagai penjelasan awal secara umum, dan mengenai disparitas putusan pidana sebagai komparasi atau perbandingan dari beberapa putusan pidana yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan tingkat berbahayanya tanpa dasar pembenaran yang jelas. Namun disparitas ini juga tidak dapat di anggap sebagai sesuatu yang melanggar hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Seharusnya hukuman yang ditetapkan oleh hakim tersebut harus mempunyai keadilan terhadap terpidana yang melanggar aturan.

²⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 75.

2. Faktor-Faktor Disparitas Pidana

a. Faktor yang bersumber dari Sistem Hukum

Di dalam sistem hukum Indonesia, terdapat salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana yaitu dikarenakan tidak adanya pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman. Menurut Sudarto terhadap pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, sesudah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana tersebut memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih di pahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.²⁸

Tidak adanya pedoman pemberian pidana menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, tata cara pelaksanaan pidana yang rendah atau tingginya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya berbeda. Akan tetapi, kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Dengan adanya pedoman pemidanaan maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat yuridis, moral justice dan *sosial justice*. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka putusan hakim lebih mendekati diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun, kenyataannya di Indonesia tidak ada pedoman pemidanaan yang dapat sebagai alat ukur dan katalisator bagi hakim.

²⁸ Amrun, "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XII, Jilid II, No.79, Januari 2018, hlm. 8.

b. Faktor yang bersumber dari Hakim

Faktor penyebab disparitas selain dari hukum sendiri juga berasal dari diri hakim, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yang bersumber dari diri hakim sendiri menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh Undang-undang dan memang diperlukan demi menjamin keadilan.

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yang mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana di dalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Penjatuhan pidana dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai dengan asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula, bahkan dapat di cap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.²⁹

²⁹ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, Cet. 2, 1978), hlm. 23.

Melihat dua putusan hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap disparitas pidana dalam penjatuhan hukuman yang berbeda yaitu putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil maka penyebab putusan yang berbeda yaitu *pertama*, dari hukum itu sendiri, yang mana hakim mempunyai kebebasan yang luas untuknya memilih jenis pidana dikarenakan aturan qanun jinayah bersifat alternatif. *Kedua*, bersumber dari hakim secara internal yaitu yang bersumber dari diri hakim sendiri sesuai dengan pandangan, penilaian, kemampuan dan kepribadian hakim dan secara eksternal yaitu kebebasan hakim dalam menajatuhan pidana. *Ketiga*, motif dan cara yang dilakukan terdakwa berbeda-beda. *Keempat*, perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana berbeda dan juga peradilan Mahkamah Syar'iyah yang berbeda.

3. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana, korban dan juga masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat dipahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan "yustisiabile". Problematika mengenai disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Upaya yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan

masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.³⁰

Maka dampak dari disparitas terhadap putusan ini ada beberapa kemungkinan yaitu *pertama*, terhadap disparitas pidana jika tidak memberi dasar atau tanpa ada alasan yang jelas dalam perbedaan tersebut maka akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penegak hukum. *Kedua*, adanya rasa tidak puas karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku lainnya yang melakukan tindak pidana yang sama. *ketiga*, muncul rasa tidak adil. *Keempat*, menimbulkan rasa kebencian terhadap lembaga pengadilan. *Kelima*, masyarakat tidak mempercayai hakim dalam menerapkan asas persamaan dimuka hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim ialah suatu tindakan akhir oleh hakim didalam suatu persidangan, yang dapat menentukan apakah dihukum atau tidak dapat dihukumnya si pelaku tindak pidana, jadi dalam putusan hakim merupakan sebuah pernyataan dari hakim dalam memutuskan sebuah perkara di dalam persidangan dan memiliki suatu kekuatan hukum yang bersifat tetap, berlandaskan atas visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim tersebut yaitu putusan yang dibacakan oleh hakim karena atas jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang di buka untuk umum setelah melalui proses dan sudah melalui prosedur hukum acara pidana yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari seluruh tuntutan hukum dibuat

³⁰ Nicolas Hany, "Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*, 2015, hlm. 9.

dalam bentuk tertulis untuk bertujuan menyelesaikan perkara pidana tersebut.³¹

Di dalam proses peradilan pidana terdapat suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh hakim. Oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya, yang mana nantinya hakim memutuskan hukuman terhadap terdakwa apabila ia telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Penjatuhan hukuman tersebut haruslah terlaksanakan dikarenakan penjatuhan hukuman tersebut merupakan sanksi bagi pelaku yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Adanya dua alat bukti yang sah tersebut juga perlu ditopang dengan rasa keyakinan dari hakim atas bersalahnya terdakwa tersebut. Tentu saja, bukan berarti bahwa keyakinan tersebut muncul begitu saja dari proses pemikiran hakim, tapi merupakan hasil dari analisa yang dalam mengenai alat-alat bukti tersebut sehingga rasa keyakinan itu akan muncul dengan sendirinya. Sebaliknya, seorang hakim juga tidak dapat

³¹ Faiz Hisyam Putra, “*Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Perkosaan*”, (Skripsi), Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang, 2017, hlm. 16.

menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dengan hanya rasa yakin tetapi harus pula di dukung dengan alat-alat bukti yang cukup.³²

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Dalam Putusan hakim atau putusan pengadilan pada dasarnya memiliki 3 (tiga) bentuk putusan yang akan diberikan kepada terdakwa di akhir persidangan. Adapun bentuk-bentuk putusan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Putusan Bebas (*vrij sparaak*)

Putusan bebas ialah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij sparaak*) atau *acquitall*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan.³³

Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwlah yang bersalah melakukannya”.³⁴

³² Fiona L. Pelafu, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal, Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3, Mei 2017, hlm. 88.

³³ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 182.

³⁴ Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*“. Dalam putusan lepas dari dari segala tuntutan hukum mempunyai kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 191 ayat (2) ini, yaitu:

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.³⁵ Walaupun terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Padahal sebelumnya dinyatakan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara tersebut diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Putusan pemidanaan dalam tindak pidana dapat terjadi apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana. Putusan

³⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2010), hlm. 187.

ini berarti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya³⁶

Bentuk dari putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pidana ialah terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang di tentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dalam Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

3. Kekuatan Putusan Hakim

Dalam memberikan putusan pengadilan hakim harus benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan dalam kasus tersebut, maka hakim melakukan peradilan harus dengan benar mengetahui duduk perkara yang diperiksa dan aturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan sesuai dengan aturan tersebut, baik aturan tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang secara tidak tertulis dalam hukum adat setempat. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang

³⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 81.

Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan.³⁷

Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai sebuah alat bukti oleh pihak yang berperkara dalam persidangan asalkan putusan tersebut sejalan dengan peristiwa yang terjadi, karena putusan pengadilan merupakan sebuah pembentukan hukum sehingga putusan yang telah ditetapkan dianggap sebagai hal yang benar sehingga memperoleh kekuatan bukti yang sempurna. Putusan hakim sebagai sebuah dokumen merupakan suatu akta otentik menurut ketentuan undang-undang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menangani putusan tersebut, oleh karena itu putusan pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna. Karena putusan hakim tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik maka putusan hakim tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

4. Teori-Teori Putusan Hakim

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut pendapat Mackenzie ada beberapa bentuk teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam membuat pertimbangan terhadap penjatuhan putusan terhadap suatu perkara, diantaranya yaitu :³⁸

a. Teori Keseimbangan - R A N I R Y

Teori keseimbangan dalam hal ini merupakan keseimbangan terkait dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan para pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan

³⁷ Faiz Hisyam Putra, “*Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Perkosaan*”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Barawijaya, Malang, 2017, hlm. 22.

³⁸ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105-113.

masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan tergugat.³⁹

b. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan sebuah dikresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan juga hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam penjatuhan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, baik pihak terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan oleh hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan oleh hakim.⁴⁰

c. Teori Pendekatan Ilmuan

Titik tolak dari ilmu ini merupakan sebuah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dengan penuh kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.⁴¹

d. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari hakim merupakan hal yang dapat membantunya untuk menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman tersebut, maka hakim dapat mengetahui bagaimana akibat dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku dan korban maupun masyarakat.⁴²

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹*Ibid.*,

⁴²*Ibid.*,

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasarkan terhadap filsafat yang mempertimbangkan segala aspek perkara yang disengketakan yang kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai acuan dasar hukum dalam penjatuhan putusan dan pertimbangan hakim harus berdasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan bentuk keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁴³

f. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini memfokuskan bahwa pemerintah masyarakat, keluarga dan orang tua juga ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kemudian hari dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁴⁴

5. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Dalam usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur untuk tercapainya suatu kepastian hukum. Dalam hal ini terdapat dua kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, pertimbangan hakim ini yaitu bersifat yuridis dan pertimbangan hakim bersifat non yuridis.⁴⁵

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴*Ibid.*,

⁴⁵ Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dasri Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan", *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 2, hlm. 269.

- a. Pertimbangan dari segi yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang hal yang harus termuat dalam putusan. Pertimbangan dari segi yuridis ini yaitu:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim memeriksa di persidangan. Dalam dakwaan memuat pasal-pasal yang didakwakan dan menjadi dasar pertimbangan hakim.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia

alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian seperti ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *tertimonium de auditu*. Kesaksian tersebut kemungkinan dapat terjadi di persidangan.

4) Keterangan Terdakwa

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperhatikan dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tentu saja

hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

- b. Pertimbangan segi non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, akibat perbuatan terdakwa ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta melihat unsur memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa.

C. Tinjauan Umum Qanun Aceh Tentang Pemerksaan

1. Aturan Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Dalam Qanun Aceh

Tindak pidana atau jarimah yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat atau disebut dengan qanun jinayat merupakan suatu aturan tentang pelaksanaan dan penegakan syariat Islam di Aceh. Pada umumnya memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan juga norma hukum yang mengatur kehidupan moral atau kepentingan individu yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang. Dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat mengatur 10 jarimah atau tindak pidana yaitu khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerksaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.⁴⁶ Salah satunya tindak pidana atau jarimah yang berkenaan dengan skripsi ini yaitu jarimah pemerksaan.

Dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat disebutkan dalam pasal 1 angka 30 dijelaskan pengertian pemerksaan ialah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban

⁴⁶ Usammah.,Dkk, "Pemahaman dan Pengenalan Qanun Hukum Jinayat Bagi Masyarakat Daerah Terpencil Di Aceh Utara (Studi Penelitian Di Desa Alue Leuhop Dan Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara)", *Jurnal Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9 No. 2, Desember 2018. Hlm 124.

dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Maka dalam hal ini pengertian pemerkosaan yaitu adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Tindakan ini dilakukan dengan adanya pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun secara mental. Pemerkosaan merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan.⁴⁷

Pemerkosaan yang terjadi terhadap anak dibawah umur merupakan suatu perbuatan yang keji, hal ini dapat mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraanya. Anak merupakan manusia paling lemah dan secara psikologis masih labil, anak juga sangat tergantung kepada orang dewasa dan sangat rentan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Maka dari itu kepada orang tua hendaknya melakukan pengawasan, memberikan bimbingan dan mengajarkan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap anaknya. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak ini harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Dalam pembuktian jarimah pemerkosaan dalam qanun hukum jinayat yaitu dimana seseorang mengaku diperkosa maka mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan ketentuan ini tertuang dalam pasal 52 ayat (1). Merujuk

⁴⁷ Imran, "Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh", (Disertasi), Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 115.

pada aturan ini bahwa delik dalam pasal ini merupakan delik aduan bukan delik biasa. Korban atau keluarga korban berhak mengajukan pengaduan kepada pihak penyidik dengan menyertakan alat bukti permulaan. Menurut aturan pada pasal 52 qanun hukum jinayat tindak pidana pemerkosaan merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam hal menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada keinginan untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang.⁴⁸

Dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak ini telah tertuang dalam BAB IV bagian ketujuh tentang jarimah atau uqubah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 50 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.⁴⁹

Dalam aturan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak diatas aturan tersebut merupakan aturan yang bersifat alternatif yang mana antara hukuman cambuk atau penjara atau denda menggunakan kata atau, maka dari itu hakim bisa memilih salah satu dari hukuman tersebut. Jika hakim memilih hukuman cambuk bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak maka setelah melaksanakan hukuman cambuk maka terdakwa bisa kembali ke lingkungannya dan bisa saja pelaku bertemu dengan anak korban ditakutkan terjadi hal yang serupa.

⁴⁸ Kholidah Siah, Nursiti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.1, No.1, Agustus 2017, Hlm. 69.

⁴⁹ Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Hukuman Penjara Bagi Pemerksosaan

Dalam hal penjatuhan hukuman terhadap pelaku pemerksosaan terhadap anak, maka dalam hal ini Mahkamah Agung Telah mengeluarkan surat edaran nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengadilan tentang hukuman penjara bagi pelaku pemerksosaan sebagaimana telah tertuang berikut ini :

Hukum Jinayat:

- a. Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum diatur dalam qanun Aceh, baru bisa diberlakukan setelah diatur dalam qanun Aceh.
- b. Dalam perkara *jarimah* pemerksosaan/ *jarimah* pelecehaan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara, maka uqubatnya mengikuti ketentuan pasal 67 ayat 1 qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana anak.⁵⁰

Jadi hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pemerksosaan yang korbannya ialah anak, maka haruslah memakai hukuman penjara sebagaimana aturan yang telah ditetapkan dalam surat edaran nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengadilan. Maka dari itu hukuman penjara bagi pelaku pemerksosaan terhadap anak menurut qanun jinayah paling singkat 150 bulan atau setara dengan 12 tahun 5 bulan lama 200 bulan setara dengan 16 tahun 6 bulan dengan waktu yang

⁵⁰ Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan, Hlm. 6-7.

cukup lama sehingga pelaku dan korban tidak bisa bertemu dan perbuatan pemerkosaan tersebut tidak teruang kembali. Dengan hukuman penjara diharapkan bisa menjadi efek jera terhadap pelaku dan juga mejadi pembelajaran bagi orang lain.

Dalam hal mengenai prospek qanun aceh nomor 6 tahun 2014 khususnya berkenaan jarimah pemerkosaan, perlu adanya revisi-revisi kembali terhadap isi qanun tersebut, seharusnya tidak menggunakan lagi sistem pesanksian alternatif, tetapi menggunakan sistem tunggal yaitu menggunakan kata “dan” agar pelaku mendapatkan hukuman berlapis dikarenakan pelaku layak mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Karena perbuatan pemerkosaan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan merusak masa depan korban.⁵¹

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pemerkosaan terhadap anak dibawah umur atau sering disebut dengan pencabulan, dikenal dengan istilah “*Pedofilia*”, yang berasal dari kata “*Pais atau Paidos*” yang berarti anak, kata “*Phileoatau Philos*” yang berarti mencintai. *Pedopilia* dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari perbuatan tersebut. Menurut Kartini Kartono dalam bukunya *Psikologi dan Abnormalis Seksual*, mejelaskan pedofilia sebagai rasa gejala orang dewasa untuk tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak. Anak merupakan anugrah Tuhan yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya dan juga dijamin hak-haknya dan kebutuhannya. Sebaliknya anak-anak bukan sebagai

⁵¹ Rasyidin, “Prospek Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta’zir Jarimah Pemerkosaan”, *Legelite Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana*, Vol.II, No.01, Januari-Juni 2017, Hlm.44.

objek tindakan sewenang-wenang yang diperlakukan dengan tidak manusiawi dari orang siapapun itu dan pihak manapun.⁵²

Dalam kasus pemerkosaan terhadap anak ini sebagai tindak pidana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yaitu delik pemerkosaan. Didalam qanun jinayat, jarimah pemerkosaan didefinisikan sebagai hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau dengan mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban.⁵³

2. Batas Usia Anak Menurut Hukum

Batas usia anak menurut hukum di Indonesia berbeda-beda, berikut ini beberapa aturan batas usia anak :

a. Batas usia anak menurut KUHP

Dalam hukum positif di Indonesia, umur anak yang dikatakan belum dewasa atau di bawah umur telah tertuang dengan jelas dalam KUHP Pasal 45 yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun. Alasan dalam KUHP menyatakan batasan umur anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun, karena anak yang di bawah usia 16 tahun belum dapat mempertanggung jawabkan pidana. Dengan maksud anak di bawah 16 belas tahun dapat dikatakan belum cakap hukum atau belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang

⁵² Misfatur Ruhma dan Erni Agustina Setiowati, "Pengetahuan Tentang Pedofilia Dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus", *Jurnal Psikologis Proyeksi*, Vol.12 (2) 2017, hlm. 60.

⁵³ Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

ia lakukan dan belum dapat berfikir mana yang baik dilakukan atau buruk apabila ia lakukan.⁵⁴

b. Batasan Usia Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang Masih dalam kandungan.⁵⁵ Alasan UUPA menyatakan batasan umur anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, karena menyesuaikan dengan batasan usia anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Conventionon The Rightsof The Child (Konvensi tentang Hak Anak).

c. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Islam

Adapun ukuran seorang anak dapat dikatakan sudah baligh apabila Pada dirinya sudah ada salah satu dari sifat yaitu, telah sampai berumur 15 tahun, telah keluar mani bagi anak laki-laki, dan telah keluar darah kotor (haidh) bagi anak perempuan. Dalam istilah ilmiah apabila dikatakan sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik. Menurut kompilasi hukum islam pada pasal 9 ayat (1) yaitu, “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa ialah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”.⁵⁶

⁵⁴ Miftahul Chairina, “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anaka Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 21.

⁵⁵ Pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁶ Siti Zainab Yanlua, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor: 387/Pid. B2009/PN/Makassar)”, (Skripsi), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm. 40.

Sedangkan dalam Qanun hukum Jinayah diatur juga tentang batas usia yang masih dikatakan anak-anak yaitu tercantum dalam pasal 1 ayat 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah mengatur tentang batas umur anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun dan ia belum menikah. Jadi dalam kedua putusan Mahkamah Syar'iyah maka usia anak korban tersebut belum mencapai 18 tahun.

d. Batas usia anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk syarat perkawinan tertuang pada pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya”.⁵⁷ Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai kebolehan untuk melakukan perkawinan, ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita yang telah mencapai umur 16 tahun. Dalam pasal ini, dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.⁵⁸

3. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Menurut mayoritas pandangan ulama bahwa dalam kasus pemerkosaan, terhadap pihak pelaku dapat ditempatkan status hukumnya dengan jarimah zina. Sedangkan pada pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa melakukan hubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Jadi korban ditempatkan layaknya sebagai alat dan objek untuk memenuhi hasrat seks pelaku. Dimana pelaku dapat berbuat sesuai kehendaknya yang nyata-nyata tidak mengindahkan hak asasi korban.

⁵⁷ Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁸ Fitria Olivia, “Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, Desember 2015, hlm. 207.

Hukum islam telah mengatur segala macam perbuatan yang terjadi di muka bumi ini, khususnya perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Contohnya seperti seseorang yang melakukan kejahatan pemerkosaan atau dalam hukum islam disebut dengan perbuatan zina yang dilakukan secara paksa, maka pelaku akan dikenakan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan didalam nash. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan lebih berat, karena selain hukuman yang telah ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, pelaku tersebut dapat dikenakan hukum tambahan karena melakukan pemakasaan terhadap korban, pelaku mendapat hukuman tambahan yaitu berupa ta'zir.⁵⁹

Perbuatan zina dalam hukum islam merupakan suatu perbuatan yang diharamkan dalam agama yang mana ketentuannya ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun menurut pendapat para ahli fiqh yang bersedia menjelaskan tentang perbuatan pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang diharamkan. Dalam perbedaan diatas maka munculah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perbuatan zina, yang mana kaidah-kaidah tersebut yaitu laki-laki dewasa yang menyetubuhi anak perempuan yang masih kecil (belum dewasa). Dalam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa yang mendatangkan rasa kenikmatan dalam melakukan persetubuhan dengan anak perempuan yang belum dewasa, maka dari perbuatannya harus dikenakan hukuman had. Dikarenakan dalam pemenuhan syahwat laki-laki dewasa sama-sama terpenuhi sebagaimana ia bersetubuh dengan perempuan dewasa. Mengenai kaidahnya yaitu dikenakan hukuman had bagi laki-laki dewasa yang telah menyetubuhi anak perempuan yang belum dewasa yang memungkinkan untuk disetubuhi.⁶⁰

⁵⁹ Sukma Anita, "*Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun)*", (Skripsi), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, 2021, hlm. 8.

⁶⁰ Dwi Aprilia, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Rehabilitasi Korban Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)*", (Skripsi), Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, 2020, hlm. 30.

BAB TIGA
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK PADA
PUTUSAN NOMOR 19/JN/2020/MS.Bna DAN PUTUSAN
NOMOR 7/JN/2019/MS.Skl

A. Deskripsi Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.BNA

Dalam perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada putusan hakim Nomor 19/JN/2020/MS.Bna, menyebutkan bahwa terdakwa yang bernama Rn bin M. Hs, umur 28 tahun, tanggal lahir 02 Februari 1992, beragama islam, berjenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl. Seroja Lr III di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan pekerjaan wiraswasta.

Dalam dakwaan penuntut umum, terhadap kasus ini berawal pada sekira awal bulan Maret tahun 2020 pukul 22:00 Wib saat terdakwa menemui anak korban (yang masih berusia 13 tahun) di sebuah rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu anak korban AA bt AI mempersilahkan terdakwa masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu bersama anak korban AA bt AI sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa mengajak anak korban AA bt AI untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa mengatakan kepada anak korban AA bt AI bahwa terdakwa berjanji akan menikahi anak korbann AA bt AI jika anak korban AA bt AI mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.⁶¹

Setelah itu terdakwa langsung membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban AA bt AI hingga ke bawah lutut, lalu menyuruh anak korban AA bt AI merebahkan diri di lantai kamar tersebut, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban AA bt AI dan memasukkan

⁶¹ Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 19/JN/2020/MS.BNA, Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

zakar (alat kelamin) anak korban AA bt AI, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul kurang lebih selama 1 (satu) menit, pada saat akan mengeluarkan spermanya, Terdakwa mengeluarkan zakar (alat kelamin) dari faraj (alat kelamin) anak korban AA bt AI kemudian menumpahkan spermanya dilantai kamar. Kejadian ini terulang kembali pada tanggal 11 Maret 2020 sekiranya pukul 22.00 Wib di tempat kejadian yang sama.⁶²

Pada saat kejadian pemerkosaan tersebut, korban anak AA bt AI masih berusia 13 (tiga belas) tahun dimana korban anak AA bt AI lahir pada tanggal 14 Mei 2020 sebagaimana diterangkan dalam Surat Akta Kelahiran No. 2285/2008 tanggal 2 Juli 2008 an. AA bt AI. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Desi Yolanda mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/67/III/KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 29 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dan ditandatangani oleh Dr. Rina Sabrina, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka diselaput dara arah jarum jam tiga, empat, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas, perlukaan lama.⁶³

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dua tuntutan yaitu tuntutan pertama dalam pasal 50 jo pasal 1 angka 30 dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menuntut dengan uqubat cambuk sebanyak 190 (seratus sembilan puluh kali). Sedangkan tuntutan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Setelah menimbang dan memperhatikan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Majelis Hakim kemudian mengeluarkan putusannya, yaitu :

⁶²*Ibid.,*

⁶³*Ibid.,*

1. Menyatakan Terdakwa Rn bin M. Hs terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam ‘uqubat pada Pasal 50 jo Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan ‘uqubat ta’zir terhadap Terdakwa Rn bin M. Hs oleh karena itu berupa ‘uqubat cambuk sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.⁶⁴

2. Putusan Nomor 7/JN/2019/MS.Skl

Dalam perkara tindak pidana pemerksaan terhadap anak pada putusan kedua yang penulis kaji yaitu putusan hakim Nomor 7/JN/2019/MS.Skl, menyebutkan bahwa terdakwa yang bernama Tomson bin Oloan Berasa, umur 30 tahun, tanggal lahir 29 November 1988, beragama islam, berjenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Telaga Bakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil, dan pekerjaan wiraswasta.

Dalam dakwaan penuntut umum, terhadap kasus tersebut bermula pada hari senin tanggal 01 april 2019 sekiranya pukul 00:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di dalam rumah saksi Siti Khotijah alias Bukde yang berada di Desa Lae Pinang Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkil perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Lae Pinang Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkil tersangka masuk kedalam kamar saksi Siti Khotijah alias Bukde yang mana didalam kamar tersebut ada saksi Isriyani binti Awang Munawar (berdasarkan akta kelahiran nomor : AL. 504.0054006 tanggal 05 Juni 2016 Isriyani binti Awang

⁶⁴*Ibid.,.*

Munawar masih berumur 12 tahun) (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) bersama dengan adik saksi Isriyani binti Awang Munawar yang sedang dalam kondisi tidur. Bahwa kemudian tersangka mengangkat saksi korban dari dalam kamar saksi Siti Khotijah alias Bukde dan meletakkan saksi korban keruang tamu kemudian tersangka langsung meraba kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukkan jari tangannya kedalam vagina saksi korban.⁶⁵

Selanjutnya tersangka mengangkat pakaian saksi korban sampai keatas pinggang lalu membuka celana dalam saksi korban secara perlahan-lahan kemudian tersangka pun langsung membuka celananya dan celana dalamnya kemudian tersangka langsung memasukkan penis tersangka kedalam vagina saksi korban dengan cara mengangkat kedua kaki saksi korban dengan perlahan-lahan memasukkan penis tersangka sambil mendorong tubuh tersangka, bahwa selanjutnya saksi korban terbangun dan hanya diam saja lalu tersangka kembali menarik pakaian saksi korban keatas payudara saksi korban sambil kemudian meraba-raba payudara saksi korban sambil menghisap kedua payudara saksi korban dengan mulutnya.⁶⁶

Bahwa selanjutnya tersangka membuka seluruh pakaiannya dan kemudian memasukkan lagi penis tersangka kedalam vagina saksi korban dengan posisi saksi korban terlentang sementara posisi tersangka berjongkok memegang tangan kanan saksi korban sementara tangan kiri tersangka memegang payudara saksi korban sambil menggoyangkan tubuhnya dengan penis didalam vagina saksi korban selanjutnya setelah beberapa menit kemudian tiba-tiba saksi Siti Khotijah alias Bukde keluar dari kamarnya dan

⁶⁵ Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil Nomor 7/JN/2019/MS.Skl, Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

⁶⁶ *Ibid.*,

melihat tersangka sedang melakukan persetujuan terhadap saksi korban dan saksi Siti Khotijah alias Bukde pun menangis melihat kejadian tersebut.⁶⁷

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/028/2019 tanggal 05 April 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Aceh singkil dan ditandatangani oleh dr. Herlinawati sitompul pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan seorang anak perempuan umur 12 tahun, terdapat luka lecet pada pinggir kelamin dan robekan pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.⁶⁸ Maka dari itu Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dengan pasal 50 qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara, maka Majelis Hakim memutuskan yaitu:

- a. Menyatakan Terdakwa (Tomson bin Oloan Berasa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- b. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (Tomson bin Oloan Berasa) selama 200 (dua ratus) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan.⁶⁹

⁶⁷*Ibid.*,

⁶⁸*Ibid.*,

⁶⁹*Ibid.*,

Mengenai kedua putusan diatas, dapat dilihat bahwa telah terjadi perbedaan atau disparitas terhadap penjatuhan hukuman oleh hakim dengan kasus yang sama yaitu pemerkosaan terhadap anak, yaitu antara putusan Nomor 19/JN/2020/Ms dengan uqubat cambuk sedangkan putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl dengan uqubat penjara yang mana kedua putusan tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal yang sama yaitu menggunakan pasal 50 jo Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pada Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil Pada Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl dalam Kasus Pemerkosaan Anak

Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Maksud dari kata mengadili ialah serangkaian tindakan hukum untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan juga tidak memihak dalam persidangan.⁷⁰ Hakim sering disebut sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang ditanganinya secara bebas dari campur tangan dari pihak manapun. Akan tetapi suatu permasalahan itu akan timbul jika terjadi perbedaan putusan yang berbeda jauh dengan hukuman yang dijatuhi oleh hakim pada tindak pidana yang sama atau sejenis.

Dalam upaya penegakkan hukum, untuk mendapatkan suatu keadilan terhadap kasus pemerkosaan anak dibawah umur, dibutuhkan beberapa pertimbangan hakim agar dapat tercapainya keadilan tersebut. Namun untuk mendapatkan keadilan tersebut tidaklah mudah. Hakim harus benar-benar

⁷⁰ Bambang Wiloyono, "Pidana dan Pemidanaan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 80.

mempertimbangkan keputusannya tersebut dengan merujuk kepada peraturan yang termuat dalam ketetapan qanun. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak terjadinya kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak, yang mana penegakkan hukumnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga dapat mengurangi rasa keadilan terhadap terdakwa, korban dan juga masyarakat. Hal ini terjadi dalam putusan Mahkamah Syar'iyah yang mana timbulnya perbedaan hukuman dalam kasus yang sama. Pertimbangan hukum hakim yang memutuskan suatu perkara di Mahkamah Syar'iyah merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan tersebut harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam isi putusan.⁷¹

Dalam putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, yang menjadi dasar pertimbangan hakim melihat dari aspek yuridis dan aspek non yuridis. Pertimbangan hakim dari aspek yuridis yaitu berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap fakta-fakta dalam pembuktian dari suatu tindak pidana, apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga melihat dari pembuktian yang telah dihadirkan dalam persidangan yaitu seperti penemuan barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.⁷² Sedangkan pertimbangan dari aspek non yuridis yaitu terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa,⁷³ dan juga unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman

⁷¹ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, Maret 2018, hlm. 88.

⁷² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.129.

⁷³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

bagi terdakwa. Hakim dalam pertimbangannya lebih banyak menggunakan pertimbangan dari aspek yuridis dari pada aspek non yuridis.

1. Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama atau dakwaan kedua, dalam hal ini majelis hakim mengutamakan terhadap pertimbangan dakwaan yang pertama. Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama penuntut umum yaitu unsur-unsur yang dikehendaki oleh pelanggaran dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu :

a. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur dari setiap orang berdasarkan pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh, dan dalam hukum Islam yang dimaksud dengan setiap orang apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum ialah orang Islam yang Mukallaf dan tidak ada pakasaan dari pihak manapun.

Bahwa Terdakwa bernama Roni bin M. Dahlan dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, melihat keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dan jika benar pengakuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” telah terpenuhi bahwa terdakwa pelaku dari perbuatan jarimah /pidana dalam perkara ini.⁷⁴

⁷⁴ Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 19/JN/2020/MS.BNA, Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

b. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang bahwa, unsur “dengan sengaja” memiliki pengertian bahwa terdakwa harus menyadari, ia secara sengaja melawan hukum melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia membenarkan telah melakukan persetujuan dengan anak korban sebanyak 2 kali, namun Terdakwa membantah telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, menurut Terdakwa bahwa ia melakukan persetujuan dengan anak korban atas dasar suka sama suka. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimulai dengan ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa merayunya dengan mengatakan tidak akan meninggalkannya serta akan menikahi anak korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” sudah terpenuhi.⁷⁵

c. Unsur “melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah membantah atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur yang dikehendaki dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, menurut Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak adanya unsur kekerasan dari Terdakwa kepada anak korban, juga tidak adanya paksaan ataupun ancaman ataupun bujuk rayu yang dialami anak korban. Penasihat Hukum Terdakwa juga membantah dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan mengemukakan dalil bahwa penggolongan anak korban sebagai anak walaupun masih berusia 14 tahun tidak tepat karena anak korban sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2020 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar.

⁷⁵*Ibid.,*

Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada satupun saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yang melihat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban dan anak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dibebaskan. Penasihat Hukum Terdakwa juga mendalilkan bahwa anak korban tidak pernah melapor kepada pihak yang berwajib atas perbuatan Terdakwa padahal anak korban sudah masuk katagori dewasa. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Maka untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur “melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak” Majelis Hakim harus dipertimbangkan dengan seksama atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan.⁷⁶

Menurut penulis unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum “melakukan jarimah terhadap anak” telah terpenuhi karena fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu adanya keterangan dari saksi anak korban yang mana anak korban memberikan keterangan bahwasanya terdakwa Rn bin M. Hs telah menyetubuhinya pada sekitar awal bulan Maret 2020 dan juga pada tanggal 11 Maret 2020 bertempat di rumah anak korban. Pada saat terdakwa menyetubuhinya anak korban masih berusia 13 tahun, anak korban sempat menolak ketika terdakwa menyetubuhinya akan tetapi karena terdakwa telah menjanjikan kepada anak korban bahwa terdakwa tidak akan meniggalkannya dan akan mengawininya, maka anak korban diam dan mau berhubungan badan dengan terdakwa.

Selanjutnya hakim telah mendengar keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah membenarkan atas perbuatan terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban.

⁷⁶ *Ibid.*,

Keterangan para saksi ini berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya.

Selanjutnya terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat menguatkan dalil-dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena barang bukti yang diajukan tersebut tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki Pasal 184 ayat huruf a Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, karena semua barang bukti tersebut dipakai oleh anak korban saat terdakwa didakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban bukan digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya bukti surat yaitu keterangan hasil visum anak korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dan ditandatangani oleh Dr. Rina Sabrina, Menurut Majelis Hakim bukti surat ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Selanjutnya keterangan terdakwa Rn bin M. Hs yang menyatakan bahawa ia membantah melakukan hubungan badan atau jarimah pemerkosaan terhadap anak korban AA bt AI, tetapi terdakwa mengakui melakukan hubungan badan dengan anak korban atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan atau ancaman, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mengatakan kepada anak korban bahawa terdakwa tidak akan meninggalkan anak korban dan terdakwa akan mengawininya, sehingga terjadilah perbuatan persetujuan tersebut. Setelah kejadian tersebut terdakwa melakukan perkawinan siri dengan anak korban di wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka setelah itu terdakwa kembali melakukan persetujuan sebanyak 5 (lima) kali dengan anak korban.

Maka dari itu Majelis Hakim menilai unsur yang terpenting dan harus ada dalam jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu adanya

“kekerasan” atau “paksaan” atau “ancaman” terhadap korban. Maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, tidak terbuktinya adanya unsur tersebut, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terlebih dahulu menjanjikan bahwa Terdakwa tidak akan meninggalkan anak korban dan mengawininya, sehingga anak korban bersedia disetubuhi oleh terdakwa.

Dalam hal ini korban adalah anak yang masih berusia kurang lebih 14 tahun dan belum pernah menikah, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli Prof Dr. Al. Yasa Abubakar, bahwa pelaku dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan anak-anak tanpa ancaman/paksaan tidak dikategorikan sebagai zina tetapi masuk dalam katagori pemerkosaan karena anak-anak menjadi korban eksploitasi, bahwa perbuatan itu dilakukan dengan bujuk rayuan tetap dikatakan sebagai pemerkosaan karena bujuk rayuan terhadap anak dianggap sebagai ancaman halus, bahwa kalau orang dewasa melakukan persetubuhan dengan anak-anak secara suka sama suka tetap masuk katagori pemerkosaan, karena anak sebagai korban bukan pelaku.

Maka melihat fakta-fakta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak” yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti. Maka dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada sistem pembuktian yang sudah ditetapkan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu sistem negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), yang artinya Majelis Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Dalam pertimbangannya hakim juga melihat kebenaran dan

kekuatan alat bukti dan kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.

Selanjutnya melihat dari pertimbangan Non yuridis yaitu pertimbangan hakim dalam hal yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh.
- 2) Perbuatan Terdakwa telah membuat aib anak korban AA bt AI bin AI yang masih di bawah umur, serta kedua orang tuanya.
- 3) Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
- 2) Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda.
- 4) Terdakwa menyesali perbuatannya.

Bahwa selama proses persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya.

Maka dari itu terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim melihat semua unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan jarimah pemerkosaan dengan anak yang diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

hukum Jinayat maka hakim memutuskan dengan uqubat cambuk sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali.

2. Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl

Dalam putusan ini Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Maka dari itu unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu:

a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang adalah orang Islam yang berada di provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan sesuatu perbuatan terlarang. Melihat surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Tomson bin Oloan Berasa telah dibenarkan identitas lengkapnya, disini tidak terdapat *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi.⁷⁷

b. Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa unsur kesengajaan disini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh terdakwa terhadap anak dibawah umur dengan cara terdakwa mengangkat anak korban yang sedang tidur di dalam kamar dan membawanya ke ruang tamu, lalu terdakwa memegang tangan kanan dengan tangan kirinya lalu terdakwa mengangkat pakaian korban sampai ke pinggang dan menurunkan celana dalamnya lalu mengelapkan jari ke vagina lalu memperkosanya. Pada saat terdakwa memasukkan penisnya anak korban tidak bereaksi lalu terdakwa

⁷⁷ Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil Nomor 7/JN/2019/MS.Skl, Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

mengangkat pakaiannya hingga ke atas dada lalu terdakwa memainkan punting payudaranya sambil menghisap payudara anak korban sehingga terdakwa berhasil melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban yang merupakan anak dibawah umur (12 tahun) yang telah memberikan keterangan bahwa dirinya pernah diangkat dan dibawa keruang tamu rumah Bukde Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Maka dari itu perbuatan yang Terdakwa lakukan telah jelas dilakukan secara sadar dan sengaja bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁷⁸

c. Unsur melakukan Jarimah Pemerksosaan

Menimbang yang dimaksud dengan pemerksosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan asusila atau pemerksosaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi yang lain yaitu Awang Munawar bin Surya dan Ijah binti Mukni (kedua orang tua saksi korban) serta Siti Khotijah binti Sutoro (bukde terdakwa). Berdasarkan fakta persidangan kejadian pemerksosaan pada tanggal 1 April 2019 sekira pukul 00.30 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa disaksikan oleh Bukde Terdakwa, sehingga pada esok harinya

⁷⁸*Ibid.,*

saksi Bukde memberitahukan kepada kedua orang tua korban bahwa anak kandungnya telah diperkosa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menerima informasi dari Bukde (Siti Khotijah), maka orang tua korban yaitu Awang Munawar bin Surya lalu melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut kepada polisi sehingga pada akhirnya Terdakwa di tangkap. Dalam pertimbangan diatas maka hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁷⁹

d. Unsur terhadap anak

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Pada saat kejadian anak korban masih berumur 12 tahun, Isriyani binti Awang Munawar lahir pada tanggal 15 Juni 2006 dengan demikian unsur “terhadap anak” menurut Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan.⁸⁰

Dalam hal ini seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dalam persidangan Jaksa telah memberikan barang bukti yang menguatkan kesalahan terdakwa yaitu 1 (satu) buah baju gamis berwarna orange, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih. Serta juga dalam surat bukti Visum Et Repertum No. 440/028/2019 tanggal 05 April 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Aceh singkil dan ditandatangani oleh dr. Herlinawati sitompul pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan seorang anak perempuan umur 11 tahun, terdapat luka lecet pada pinggir kelamin dan robekan pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

Dalam pembuktian pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 orang saksi yaitu: Awang Munawar bin Surya, Ijah binti Mukni, dan Siti

⁷⁹*Ibid.,*

⁸⁰*Ibid.,*

Khotijah binti Sutoro. Dimana ketiga orang saksi ini dihadapkan dimuka persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan tata cara dalam agama Islam. Para saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan atas pengakuan mereka telah membenarkan bahwasanya terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban.

Dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yaitu bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak Isriyani binti Awang Munawar yang masih di bawah umur, bahwa Terdakwa tidak melakukan bujuk rayuan ataupun pengancaman terhadap anak korban, pemerkosaan tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang birahi dan melihat pakaian anak korban yang tersingkap ke atas, terdakwa telah menikah dan telah mempunyai anak.

Selanjutnya melihat pertimbangan hakim dari aspek non yuridis dalam hal yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh.
- 2) Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat.
- 3) Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masa depan korban hancur.
- 4) Terdakwa telah menikah dan juga mempunyai anak.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- 2) Terdakwa belum pernah di hukum.

Dalam pertimbangan hakim diatas maka seluruh unsur dari Pasal 1 angka 30 dan angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan sah dan meyakinkan

melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dan adanya pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang ia lakukan dilarang oleh Syariat Islam. Maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya sehingga ia harus dijatuhi hukuman.

Setelah Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan terhadap terdakwa, maka Hakim dalam pertimbangannya terhadap kasus pemerksaan terhadap anak, telah sesuai dengan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya dengan dakwaan pertama saja, dikarenakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerksaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam ‘uqubat pada pasal 50 jo pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Sehingga terdakwa Tomson bin Oloan Besara dijatuhi uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Disparitas Pidana Antara Putusan Hakim Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna Dan Putusan Hakim Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl

Melihat dari pertimbangan-pertimbangan putusan hakim diatas dalam penjatuhan sanksi pidana atau penjatuhan ‘uqubat terhadap pelaku pada kasus pemerksaan terhadap anak yang mana korban merupakan anak yang masih dibawah umur. Dalam dua putusan Mahkamah Syar’iyah diatas terdapat pejatuhan ‘uqubat yang berbeda. Perbedaan yang pertama pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan putusan nomor 19/JN/2020/Ms.Bna hakim mejatuhkan hukuman cambuk sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali kepada terdakwa. Sedangkan Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil putusan nomor

7/JN/2019/Ms.Skl hakim menjatuhkan uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan. Sehingga pada kedua putusan terhadap penjatuhan hukuman yang berbeda dalam perkara yang sama yang disebut dengan disparitas putusan hakim.

Hakim dalam pertimbangannya, melihat dari alasan hakim terhadap penjatuhan hukuman cambuk kepada Terdakwa di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh putusan nomor 19/JN/2020/Ms.Bna, merupakan hukuman yang sesuai berkeadilan untuk semua pihak dan juga hukum yang hidup saat ini di tengah-tengah masyarakat Aceh, karena tidak ada alasan lain untuk menjatuhkan hukuman selainnya seperti penjara ataupun denda. Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim meyakini hukuman cambuk dapat dilaksanakan untuk Terdakwa. Hukuman penjara menurut Majelis Hakim adalah hukuman yang membuat sengsara terhadap Terdakwa dan keluarganya karena ia harus ditahan selama berbulan-bulan dan selama itu aktifitas dan tanggung jawabnya kepada keluarganya akan terabaikan. Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu 'uqubat cambuk adalah hukuman yang paling pantas dikenakan kepada Terdakwa.⁸¹

Menurut penulis penjatuhan hukuman cambuk terhadap Terdakwa yang diberikan oleh hakim dirasa kurang memberikan efek jera. Walaupun 'uqubat cambuk merupakan hukuman yang utama dalam qanun jinayah yang mana hanya memberikan efek malu dan efek jera dimuka umum. Dikarenakan perbuatan terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa yang telah memperkosaan anak dibawah umur, dimana perbuatan pemerkosaan tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali dengan anak korban dengan bujuk rayuan sehingga anak korban mau melakukan persetujuan dengannya. Seharusnya hakim mempertimbangkan kembali apabila hakim memilih hukuman cambuk yang diutamakan di dalam qanun Aceh, apakah akan memberikan efek jera

⁸¹ Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 19/JN/2020/MS.BNA, Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

terhadap pelaku dan menguntungkan pada pihak anak korban yang mana anak korban menderita dalam hal psikologis anak yaitu berdampak pada rasa sakit yang diterima oleh fisiknya dikarenakan anak masih di bawah umur.

Apabila dijatuhi hukuman cambuk maka sehari saja bisa terselesaikan setelah selesai melaksanakan hukuman tersebut maka terdakwa bisa kembali ke lingkungannya, pelaku yang telah mempunyai tabi'at yang buruk akan memungkinkan pelaku bisa bertemu kembali dengan anak korban dan melakukan hal yang serupa. Seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu hukuman penjara, dikarenakan penjara ini memberikan waktu yang lama untuk terdakwa berjumpa dengan korban. Dan penerapan hukuman penjara terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan efek jera serta juga proses tadabbur bagi terdakwa di dalam penjara sehingga perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

Maka dari itu hakim dalam pertimbangannya apabila Penuntut Umum menuntut dengan 'uqubat cambuk maka Hakim bisa memilih hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, dalam melihat pertimbangan hakim bukan saja melihat dari segi yuridis namun juga pertimbangan dari segi non yuridis dan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu karena terdakwa merupakan orang dewasa, terdakwa juga telah membuat aib anak korban yang masih dibawah umur beserta dengan orang tua anak korban, dan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.

Oleh karena itu berkenaan Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu menggunakan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menetapkan 'uqubat cambuk, maka dalam pasal 50 qanun aceh nomor 6 tahun 2014 aturan tentang penjatuhan 'uqubatnya bersifat alternatif menyebutkan bahwa adanya 'uqubat cambuk atau denda atau penjara. Maka dalam perkara ini Majelis Hakim boleh menentukan jenis uqubat yang lebih

efektif yaitu tertuang dalam aturan Pasal 178 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang berbunyi :

“Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika ‘uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif’.⁸²

Prinsip tentang ‘uqubat dalam qanun yang ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberi keleluasan kepada hakim untuk berijtihad guna untuk lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan sebaiknya apabila tuntutan jaksa menuntut uqubat cambuk maka hakim bisa memilih uqubat yang lain dalam pasal tersebut dikarenakan dalam pasal tersebut uqubatnya bersifat alteratif.⁸³

Dalam hal penjatuhan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, maka dalam hal ini Mahkamah Agung Telah mengeluarkan surat edaran nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengadilan tentang hukuman bagi pelaku pemerkosaan dan pelaku pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi uqubat ta’zir berupa penjara, maka uqubatnya mengikuti ketentuan pasal 67 ayat 1 qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana anak.⁸⁴ Maka dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak tersebut.

⁸² Pasal 178 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

⁸³ Anyzah Oktaviyani, “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap anak (Analisis Putusan No.12/JN/2016/MS.ACEH)”, (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 80.

⁸⁴ Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan, Hlm. 6-7.

Selanjutnya pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh singkil dengan nomor putusan 7/JN/2019/Ms.Skl. Menjatuhkan hukuman penjara selama 200 (dua ratus) bulan. Yaitu alasan dalam pertimbangannya bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap pasal ini dan menurut Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses tadabbur bagi terdakwa selama berada dalam penjara.⁸⁵

Menurut penulis dalam pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh singkil sangatlah tepat dikarenakan penjatuhan penjara terhadap terdakwa bisa memberikan efek jera dimana terdakwa dan anak korban tidak akan bertemu satu sama lain dengan waktu yang sangat lama. Dan proses pemulihan terhadap psikologis terhadap anak korban bisa berlangsung dengan baik dan penjatuhan 'uqubat terhadap terdakwa juga telah memenuhi dari segi aspek *retributif* dan juga aspek *preventif* dikarenakan adanya keadilan yang berhubungan dengan kesalahan yang terdakwa lakukan dan juga sebagai pencegahan bagi calon pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

Dalam hukum Islam yang berkenaan dalam kasus disparitas putusan Hakim yang penulis kaji ini, termasuk dalam kaidah *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* yang mana kaidah ini dibuat untuk mempermudah dalam memahami masalah-masalah dalam kasus-kasus yang sama untuk menentukan bagaimana hukum tersebut ditetapkan dalam suatu perkara. Yang mana di dalam kaidah ini termuat tentang perbuatan mukhalaf yang telah ada aturan hukumnya, apabila dianggap sudah sesuai dengan Al-qur'an dan hadis maka para ulama memakai kaidah

⁸⁵ Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl, Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

tersebut dalam menjawab berbagai permasalahan hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁸⁶

Di dalam hukum Islam dibolehkan adanya 2 (dua) hukuman yang berbeda dalam kasus yang sama seperti dalam kaidah fikih yang berkenaan dalam kasus ini yaitu kaidah *al-ijthadu la yunqadhu bi al-ijthadi* :

الاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْاجْتِهَادِ

Artinya: “*Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijthad lainnya*”⁸⁷

Di dalam kaidah ini berhubungan dengan keputusan-keputusan hakim yang didasari oleh ijtihadnya apabila seseorang itu merupakan mujtahid atau seorang *muqallid* atas dasar ijtihad orang lain. Pada kaidah ini didasari oleh *ijma'*, contohnya pada masa khalifah, Abu Bakar dalam memutuskan sejumlah perkara hukum, dan kemudian Umar berijtihad di dalam masalah yang sama berbeda dengan hasil ijtihad Abu Bakar, namun ia tidak menggugurkan keputusan Abu Bakar. Hal tersebut disetujui oleh para sahabat lainnya. Dikarenakan kedudukan ijtihad yang kedua tidak lebih kuat dari ijtihad pertama, maka hasil kedudukan ijtihad yang pertama atas dasar hasil ijtihad yang kedua yang bertentangan dengannya dikarenakan ketidakmampuan hukum dan ketidaklarasan antara mereka. Maka kondisi ini akan mengakibatkan kesulitan bagi manusia dalam memahami perbedaan keputusan yang ada ketetapan hukumnya dalam kasus yang sama.⁸⁸

Dalam hal yang telah terjadi sebelumnya contohnya pada masa Umar bin Khatthab dimana dalam kasus mencuri diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 yaitu :

⁸⁶ Bukhari Ali, “Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih al-ijthadu la yunqadhu bi al-ijthadi)”, *Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2021, hlm. 108.

⁸⁷ Nashr Farid Muhammad Washil Dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 22.

⁸⁸*Ibid.*,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa dan Bijaksana”.

Maka telah disebutkan didalam ayat diatas bahwa pelakuknya baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan mencuri maka potonglah tangan mereka sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Umar bin Khatthab telah mempraktekkan hukuman potong tangan ini, akan tetapi ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Umar bin Khatthab pernah tidak melaksanakan potong tangan ini pada beberapa kasus.⁸⁹

Dalam riwayat ini menyebutkan bahwa anak-anak Hatib bin Abi Balta'ah mencuri unta seorang laki-laki Bani Manzilah. Yang mana oleh Umar anak-anak tersebut kemudian dipanggil dan merekapun mengakui semua perbuatannya. Walaupun Umar telah memerintahkan kepada Katsir ibn al-Shilt (merupakan seorang algojo yang bertugas untuk mengekusi) untuk membawa dan memotong tangannya namun akhirnya Umar yang menarik keputusannya dan menyuruh kepada orang tua anak tersebut untuk mengganti unta milik laki-laki Bani Mazinah. Alasan anak tersebut mencuri karena kelaparan.⁹⁰

Alasan Umar tidak memotong tangan dikarenakan pada musim penceklik, maka keputusan Umar itu hanyalah mempraktikkan isi hadits tersebut secara harfiahnya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Mahkul, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda :

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ

⁸⁹ Azhari Akmal Tarigan, “Umar Ibn Al-Khatthab dan Siyasa Syar’iyah”, *Jurnal Miqot*, Fakultas Syariah IAIN Sumatera, Vol. XXXII No. 1 Januari-Juni, 2008, hlm. 81.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 81-82.

Artinya : *“Tidak ada potong tangan pada saat pencekik, yang memaksa orang untuk mencuri”*.

Dan jelas, bahwa anak-anak Hatib bin Abi Balta’ah, meskipun mencurinya tidak pada saat musim paceklik nasional (paceklik yang dirasakan oleh seluruh masyarakat), namun mereka menghadapi paceklik pada dirinya sendiri (sangat butuh terhadap barang yang dicurinya), sehingga mengharuskan mereka untuk mencuri.⁹¹

Menurut Ibnu al-Qayyim yang menyusun kaidah ini yaitu :*“Taghayyur al-fatwa bi taghayyuri al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa al-awaid”*.

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ أَلْزَمَانِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: *“Perubahan fatwa disebabkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan (tradisi)”*.

Maka dari itu adanya perubahan hasil dari ijtihad yang terdahulu dan yang sekarang berbeda bukan berarti pembatalan terhadap ijtihad terdahulu, akan tetapi ijtihad yang berbeda dikarenakan penyesuaian terhadap keadaan pada saat ini. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pembatalan berbeda dengan perubahan. Perubahan merupakan persoalan menetapkan hukum baru yang berbeda dari ijtihad sebelumnya. Sedangkan pembatalan ijtihad terkait dengan aspek kehidupan dan fatwa yang dapat membawa kepada perselisihan dan kekacauan di antara manusia. Maka dari itu perbedaan hukuman yang diberikan oleh hakim melihat dari kaidah ini dibolehkan perbedaan hukuman dan tidak membatalkan hukuman yang diputuskan oleh hakim.⁹²

⁹¹ Aulia Rachman, *“Studi Pemikiran Fikih Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Humanisme Modern”*, (Tesis), Filsafat Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Pascasarjana, Banjarmasin, 2016, hlm. 190-191

⁹² Bukhari Ali, *“Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam.....”*, hlm, 111.

Maka dari itu dalam kaidah *al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi* yang berarti Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijthad lainnya dan penjelasan terhadap kaidah di atas maka dari itu terhadap dua putusan Mahkamah Syar'iyah yang penulis kaji dalam kasus yang sama yaitu tentang pemerkosaan anak dibawah umur yang mana terdapat dua putusan hakim dengan penjatuhan 'uqubat yang berbeda yaitu hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan uqubat cambuk terhadap terdakwa ditahun 2020 sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil memberikan uqubat penjara ditahun 2019 maka putusan ditahun yang berbeda bukan berarti pembatalan terhadap ijthad terdahulu dan menurut kaidah ini di bolehkan adanya perbedaan hukuman disebabkan karena perubahan waktu, letak tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan (tradisi). Akan tetapi dalam keputusan hakim menurut qanun jinayat yaitu hukumannya alternatif bisa cambuk, penjara atau denda, namun hakim boleh memilih mana yang lebih maslahat dan bisa membawa efek jera bagi pelaku sehingga pelaku tidak menggulangi perbuatan yang sama.

Tetapi penulis menyarankan bahwa hakim harus melihat efek psikologis terhadap korban yang mana korban masih anak-anak dibawah umur. Walaupun cambuk hanya jera di depan umum saja yang membawa efek malu namun setelah hukuman dilaksanakan oleh terpidana maka ia bisa keluar dengan cepat, seharusnya hakim memutuskan dengan uqubat penjara agar terdakwa tidak keluar dan tidak bertemu dengan korban. Dan juga hakim harus melihat kemaslahatan yang terjadi dalam perkara ini dikarenakan dalam perkara ini merupakan kasus pemekosaan terhadap anak dibawah umur yang mana kasus ini sangatlah serius dan seharusnya hukuman tersebut diperberat sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih kepada memberikan efek jera dan perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penelitian ini serta uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap kedua putusan hakim Mahkamah Syar'iyah sehingga terjadi disparitas pidana yaitu melihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan melihat pertimbangan yuridis dan non yuridis telah sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut Umum, penemuan barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan juga keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi melihat unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mana perbuatan para terdakwa merupakan tidak pidana pemerkosaan terhadap anak. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh menjatuhkan uqubat cambuk terhadap terdakwa merupakan hukuman yang sesuai, berkeadilan untuk semua pihak dan juga hukum yang hidup saat ini di tengah masyarakat Aceh, karena tidak ada alasan lain untuk menjatuhkan hukuman selainnya seperti penjara ataupun denda. Sedangkan Menurut Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil menjatuhkan 'uqubat penjara terhadap terdakwa dikarenakan 'uqubat tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk terdakwa berjumpa dengan korban.
2. Dalam kaidah *al-ijtihadu la yunqodhu bi al-ijtihadi* yang berarti Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lainnya dan penjelasan terhadap kaidah di atas maka dari itu terhadap dua putusan Mahkamah Syar'iyah yang penulis kaji dalam kasus yang sama yaitu tentang pemerkosaan anak dibawah umur yang mana terdapat dua putusan hakim yang berbeda yang

mana hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan uqubat cambuk terhadap terdakwa sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil memberikan uqubat penjara maka menurut kaidah ini di bolehkan adanya perbedaan hukuman disebabkan karena perubahan waktu, letak tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan (tradisi).

B. Saran

1. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan uqubat cambuk terhadap terdakwa setelah terdakwa melaksanakan hukuman cambuk maka dia akan terbebas dengan cepat dan setelah itu ditakutkan dapat berjumpanya terdakwa dengan anak korban dan perbuatan pemerkosaan tersebut terulang kembali. Seharusnya hakim melihat efek jera terhadap penjatuhan hukuman cambuk bagi terdakwa dan hukuman yang diberikan seharusnya diperberat dikarenakan korban pemerkosaan ini merupakan anak dibawah umur.
2. Diharapkan terlaksananya pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang pelaksanaan tugas bagi pengadilan terhadap hukuman yang diterapkan bagi pelaku pemerkosaan anak dibawah umur yaitu dengan 'uqubat penjara, agar pelaku mendapatkan efek jera dengan hukuman penjara tersebut, sehingga putusan lebih jelas dan terarah, dan juga mengurangi disparitas pidana.
3. Bagi orang tua harus memberikan pengawasan serta perhatian kepada anak-anaknya sehingga anak dapat terhindar dari pelaku yang mempunyai tabi'at buruk terhadap anak yang mengarah kepada perbuatan pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Pers, 2003.
- Bambang Wiloyono, "*Pidana dan Pemidanaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Clolid Narkobo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Irfan Ardiansyah, *Diparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*, Kota Pekanbaru: pernerbit hawa dan ahwa, 2017.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: alumni, 1984.
- Nashr Farid Muhammad Washil Dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2016.

Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cet.2, Jakarta: Aksara Baru, 1978.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Tim Penyusunan, *Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014.

B. Jurnal

Amrun, “Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XII, Jilid II, No.79, Januari 2018.

Azhari Akmal Tarigan, “Umar Ibn Al-Khaththab dan Siyasa Syar’iyyah”, *Jurnal Miqot*, Fakultas Syariah IAIN Sumatera, Vol. XXXII No. 1 Januari-Juni, 2008.

Bertin, “Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4, No. 11, November 2016.

Bukhari Ali, “Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi)”, *Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2021.

Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, Maret 2018.

Dwiki Apriyansa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2019.

- Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2.
- Fiona L. Pelafu, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal, Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3, Mei 2017.
- Fitria Olivia, “Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, Desember 2015.
- Kholidah Siah, Nursiti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.1, No.1, Agustus 2017, Hlm. 69.
- Misfatur Ruhma dan Erni Agustina Setiowati, “Pengetahuan Tentang Pedofilia Dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus”, *Jurnal Psikologis Proyeksi*, Vol.12 (2) 2017.
- Nicolas Hany, “Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Rasyidin, “Prospek Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta’zir Jarimah Pemerkosaan”, *Legelite Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana*, Vol.II, No.01, Januari-Juni 2017, Hlm.44.
- Syarifah Dewi Indawati S, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dasri Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan”, *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 2.
- Usammah.,Dkk, “Pemahaman dan Pengenalan Qanun Hukum Jinayat Bagi Masyarakat Daerah Terpencil Di Aceh Utara (Studi Penelitian Di Desa Alue Leuhop Dan Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara)”, *Jurnal Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9 No. 2, Desember 2018.
- Virdis Firmanillah Putra Yuniar, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh”, *Jurnal Media Luris*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.

C. Skripsi

- Anyzah Oktaviyani, “*Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No.12/JN/2016/MS.ACEH)*”, (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Aulia Rachman, “*Studi Pemikiran Fikih Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Humanisme Modern*”, (Tesis), Filsafat Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Pascasarjana, Banjarmasin, 2016.
- Dwi Aprilia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Rehabilitasi Korban Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)*”, (Skripsi), Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.
- Faiz Hisyam Putra yang berjudul “*Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Perkosaan*”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2017.
- Frida Laili Maftuha, “*Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Studi Putusan No. 605/Pid.B/2018/PN Jmb dan No 890/Pid.B/2018/PN Dps Dan Perbandingan Dengan Hukum Islam*”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Imran, “*Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Di Aceh*”, (Disertasi), Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 115.
- Marlizya Priscillia Siegers, “*Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan*”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Patimura, 2018.
- Maulana Danu Kuncoro. “*Disparitas Pidana Dalam Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkoba*”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Miftahul Chairina, “*Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anaka Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Nadya Trisna, “*Analisis Disparitas Putusan Hakim Dipengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan*”, (Skripsi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Natasya Ananda, “*Disparitas Pejatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Jap Dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pbu)*”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2021.

Siti Zainab Yanlua, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor: 387/Pid. B2009/PN/Makassar)*, (Skripsi), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.

Sukma Anita, “*Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun)*”, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah, 2021.

Sukma Anita, “*Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun)*”, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah, 2021.

Sukma Anita, “*Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun)*”; (Skripsi), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah, 2021.

D. Putusan/ Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pasal 178 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl, Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna, Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Miranda Sapitri/ 170104014
 Tempat/Tgl. Lahir : Susoh, 25 April 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya

Orang Tua

Nama Ayah : Samsibar
 Nama Ibu : Nurmila
 Alamat : Perumahan Permata Hijau, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau

Pendidikan

SD : SDN 003 Aceh Barat Daya 2011
 SMP/MTS : MTSN 1 Unggul Susoh 2014
 SMA/MA : SMKN 1 Aceh Barat Daya 2017
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Juli 2022

Penulis,

Miranda Sapitri



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2136/Un.08/FSH/PP.009/04/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KGU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembahentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Dr. Badul Munir, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Miranda Sapiti
N I M : 170104014
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Dispansitas Pidana dalam Kasus Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/UN/2020/MS.Bina dan Putusan Nomor 7/JIN/2019/MS.SU)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeiruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 20 April 2021
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPT;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Asip.